

PERKEMBANGAN DAN PERGESERAN PEMIDANAAN

Oleh:

Iwan Darmawan, S.H., M.H.

Abstrak:

Paradigma pemidanaan telah bergeser dan berkembang, melalui pengkajian dan analisis para pakar hukum pidana. Oleh karena itu pemidanaan harus dikasih porsi yang besar, karena mengingat begitu berat tugasnya, di satu sisi hulasan harus tegak meskipun langit akan runtuh, di lain pihak ada pemikiiran-pemikiran yang lebih modern yang menempatkan hukum pidana sebagai suatu yang tidak seram dan kaku.

Kata kunci: Pemidanaan, Hukum pidana. Peraturan.

A. Pendahuluan

Perkembangan dan pergeseran pemidanaan tidak akan pernah lepas dari beberapa pertanyaan-pertanyaan klasik seperti apa bedanya penghukuman dengan pemidanaan ? Siapa yang memiliki hak menjatuhkan hukuman ? atas dasar apa hukuman dapat dijatuhkan ? Apa tujuan yang ingin dicapai dari penjatuhan hukuman dan apakah mekanisme dan jenis penghukuman yang ada dapat mencapai tujuan yang

ditetapkan ? Sejumlah pertanyaan klasik ini pada dasarnya menjadi diskusi yang tidak putus sepanjang sejarah peradaban manusia.

Dalam perkembangannya dewasa ini, di banyak negara di dunia, ketidak puasan dan rasa frustrasi terhadap mekanisme pemidanaan yang ada karena dirasakan tidak dapat memenuhi rasa keadilan dan tujuan yang ingin dicapai yaitu mencegah dan menanggulangi kejahatan.

Perkembangan pemikiran tentang Hak Asasi Manusia telah mempertajam pertanyaan-pertanyaan tentang hukuman dalam kaitannya dengan etika dan moral. Meskipun undang-undang telah mengatur mengenai jenis pidana mati misalnya, namun apakah penjatuhan hukuman mati tidak melanggar hak untuk hidup ? Atau apakah pidana penjara tidak melanggar hak atas kebebasan pribadi. Secara hukum penjatuhan pidana mati memang tidak melanggar hukum, akan tetapi apakah secara moral dapat dibenarkan. Diskusi mengenai pemidanaan dari sudut pandang hukum dan moral menjadi dua bagian yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan. Bisa jadi hukuman memberikan pembenaran mengenai penjatuhan pidana tertentu akan tetapi moral masyarakat belum siap menerimanya. Atau sebaliknya,

secara moral masyarakat menghendaki akan tetapi hukuman masih merumuskannya.¹

Dalam kenyataannya mekanisme pemidanaan yang ada saat ini dianggap tidak memuaskan masyarakat. Hal ini memicu sejumlah pemikiran untuk melakukan upaya alternatif dalam menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana yang terjadi di suatu negara. Permasalahan seputar perkembangan sistem peradilan pidana yang sekarang menunjukkan bahwa sistem ini dianggap tidak lagi dapat memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia serta transparansi terhadap kepentingan umum yang dijagapun semakin dirasakan. Demikian pula terhadap berbagai jenis sanksi yang dirumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dirasakan belum mampu memberikan rasa adil bagi pencari keadilan.

Meskipun hukum dan peraturan perundang-undangan telah memberikan aturan yang jelas, namun keterbatasan kemampuan negara yang telah melampaui ambang batas dan mencapai titik nadir, menyebabkan banyak pihak mencoba mencari alternatif tindakan yang dapat dilakukan. Sejauh ini terhadap dua model alternatif yang dipilih masyarakat yaitu

¹ Eva Achjani Zulfa, **Pergeseran Paradigma Pemidanaan**, (Bandung : Lubuk Agung, 2011), hal. 1.

main hakim sendiri atau melalui upaya perdamaian. Secara umum masyarakat sendiri menilai bahwa model penyelesaian main hakim sendiri dipandang negatif, akan tetapi pilihan kedua yaitu melalui upaya perdamaian seharusnya merupakan alternatif yang positif.

B. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana merupakan suatu lembaga yang sengaja dibentuk guna melakukan upaya penegakan hukum (khususnya Hukum Pidana) yang dalam pelaksanaannya dibatasi oleh suatu mekanisme kerja tertentu dalam suatu aturan tentang prosedur hukum (yang saat ini diIndonesia dikenal sebagai Hukum Acara Pidana). Sistem peradilan pidana berjalan dengan tujuan menegakkan hukum pidana, menghukum tindak pidana dan memberikan jaminan atas pelaksanaan hukum di suatu negara. Mardjono Reksodiputro memberikan definisi sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, dalam arti mengendalikan kejahatan dalam batas-batas toleransi masyarakat.² Oleh karena itu tujuan sistem peradilan pidana adalah :³

² Mardjono Reksodiputro, **Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan) dalam Hak Asasi Manusia**
Halaman

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.

Remington dan Ohlim menyatakan bahwa Pendekatan Sistematis dalam Sistem Peradilan Pidana memiliki makna bahwa mekanisme administrasi peradilan pidana dan proses peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap atau tingkah laku moral. Oleh karena itu dalam sistem peradilan pidana terkandung gerak sistematis dari sub-sub sistem pendukungnya yang secara keseluruhan dan merupakan suatu kesatuan (totalitas).⁴ Sistem peradilan pidana tersebut berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (out put) yang menjadi tujuan dari sistem peradilan pidana yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka

dalam Sistem Peradilan Pidana), (Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1994) hal. 84-85

³ *Ibid.*

⁴ Remington dan Ohlim sebagaimana dikutip Romli Atmasasmita, **Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme**, (Bandung: Bina Cipta, 1996), hal. 14.

pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan social (jangka panjang).⁵

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) diharapkan dapat menanggulangi kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana. Agar dapat efektif dalam menanggulangi kejahatan, semua komponen dalam sistem ini diharapkan bekerja sama membentuk apa yang dikenal dengan nama suatu "*integrated criminal justice system*".⁶

C. Perubahan Orientasi Penegakan Hukum

Kesadaran akan penggunaan sanksi pidana yang berlebihan justru akan berujung pada kondisi yang kontra produktif dengan tujuan dari sistem peradilan pidana, maka pemikiran yang berkembang yang menyatakan bahwa sanksi pidana bukan merupakan satu-satunya alat yang dapat dipakai untuk penegakan hukum (khususnya hukum pidana).

⁵ Muladi. **Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana**, (Semarang : Penerbit UNDIP, 1995), hal. Vii.

⁶ Topo Santoso, **Polisi dan Jaksa : Keterpaduan atau Pergulatan**, (Depok: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2000), hal. 54.

Dalam perkembangannya pemikiran tentang adanya sarana lain yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang sama masih sangat terluka dan bahkan mungkin lebih efektif. Pelibatan masyarakat secara lebih banyak dalam membantu penegakan hukum misalnya, agaknya menjadi upaya yang dapat dikembangkan untuk itu.⁷

Dalam kebijakan hukum pidana, pada dasarnya dikembangkan dua pilihan utama yaitu :⁸

1. Menggunakan sarana penal yang maksudnya adalah : kebijakan penal dengan menggunakan sanksi pidana (termasuk bidang politik hukum pidana), dimana sarana pidana menjadi alat utama dalam upaya melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan.
2. Menggunakan sarana non penal yang diartikan sebagai : menggugurkan sarana lainnya di luar sarana hukum pidana sebagai alat dalam upaya pencegahan (utamanya) kejahatan (prevention without punishment) misalnya dengan sarana perdata atau sanksi administrasi.

Dalam praktek dilapangan penggunaan sarana penal lebih mengemukakan dalam penanganan setiap tindak

⁷ Eva Achyani Zulva, **Op. Cit.**, hal . 28.

⁸ **Ibid.**, hal. 29.

pidana. Padahal Roeslan Saleh menyatakan bahwa “Penggunaan pedang hukum pidana yang terlalu sering akan menjadikan pedang itu tumpul”. Karenanya perlu dipertimbangkan keberdayaan penggunaan hukum pidana baik bagi pelaku, korban, dan masyarakat.⁹

D. Filosofis Pidanaan

Secara tradisional perkembangan teori pidanaaan digambarkan sebagai suatu perubahan pemikiran yang dimulai dari teori retributif hingga resosialisasi dan restoratif. Akan tetapi dalam praktek bukan suatu yang mudah untuk memilah bentuk teori pidanaaan mana yang dipakai pada saat ini dalam praktek di lapangan.

Dalam diskusi tentang pidanaaan, dua aliran besar yang mendominasi yaitu aliran utilitarian dan retributif. Kedua aliran ini dihadapkan pada dua kutub yang berbeda. Aliran utilitarian berasal dari falsafah utilitarian yang terfokus pada kedayagunaan hukum pidana dimasa depan. Tujuan pidanaaan seperti pencegahan dianggap sebagai pandangan dari aliran ini. Sementara aliran retributif lebih terfokus kepada perbuatan yang dilakukan pelaku pada masa

⁹ **Ibid.**

lalu atau *postoriented theories*. Aliran ini mengarahkan pada pencelaan secara moral kepada pelaku tindak pidana.

Aliran utilitarian yang menjadi dasar dari teori konsekuensialis, suatu pemidanaan merupakan efek atas suatu pelaku yang mengakibatkan suatu kerugian baik bagi masyarakat secara langsung ataupun negara. Oleh karenanya bagi teori ini selayaknya pelaku dikenakan pula kerugian yaitu melalui penjatuhan suatu sanksi pidana, bagi teori ini, konsep sanksi diletakkan pada fungsi pencegahan atas suatu tindak pidana yang terjadi di masa depan (*forward looking*).¹⁰

Aliran retributif sering dipadankan dengan teori non konsekuensialis, dimana penerjemahan aliran retributif melihat kepada upaya pembenaran atas suatu penjatuhan sanksi pidana sebagai suatu respon yang patut diberikan kepada seorang pelaku tindak pidana (Appropriate Response), seorang yang nyata telah melakukan tindak pidana pada masa lalu selayaknya dikenai sanksi pidana (*backward looking*) yang sepadan dengan tindakan yang dilakukannya. Penganut aliran retributif terkemuka seperti Immanuel Kant misalnya menyatakan dalil bahwa kesalahan

¹⁰ Beccaria, ***Of Crime and Punishmen***, Translated by Jane Griqson, (New York: Marsillo Publiser, 1996), hal. 9-10

merupakan dasar penjatuhan pidana, maka pembedaan menjadi layak diberikan kepada pelaku tindak pidana.¹¹

E. Keadilan Restoratif

Perkembangan orientasi pembedaan yang mendudukan korban sebagai bagian penting dari tujuan pembedaan. Perkembangan pemikiran tentang pembedaan selanjutnya bergerak ke arah orientasi baru, dimana penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan bagi semua pihak menjadi wacaran yang paling mutakhir dipikirkan orang saat ini.

Keadilan restoratif ditawarkan sebagai suatu pendekatan yang dianggap dapat menarik tuntutan itu. Pengembalian otoritas penyelesaian pidana dari lembaga peradilan sebagai wakil negara kepada masyarakat melalui pendekatan keadilan restoratif, dimana korban dan masyarakat merupakan komponen yang harus ada dan menentukan, maka pertanyaan utama terkait adalah apakah pendekatan restoratif yang digunakan dalam penyelesaian perkara pidana termasuk ke dalam salah satu teori pembedaan atautkah hanya khasanah baru yang memperkaya teori pembedaan yang telah ada ?

¹¹ **Ibid.**

Pertanyaan tersebut berakar dari realita bahwa jika bentuk-bentuk teori pidanaan klasik yang ada terfokus kepada upaya pemulihan pelaku, maka restoratif telah memberikan fokus perhatiannya kepada pemulihan korban. Namun apa yang membedakannya dengan konsep restitusi, reparasi dan kompensasi sebagaimana diuraikan diatas.

Barb Toews melihat bahwa perhatian terhadap korban merupakan “core values” dari keadilan restoratif, meskipun perhatian terhadap pelaku juga tidak kurang porsinya dibandingkan dengan teori sebelumnya. Makna yang terkandung dalam konsep rehabilitasi, resosialisasi, restitusi, reparasi, dan kompensasi tampaknya hanya merupakan bagian dri konsep yang terkandung dalam restoratif.¹²

F. Penutup

Dari paparan di atas dapat diambil benang merah atau kesimpulan, bahwasannya paradigma pidanaan telah bergeser dan berkembang, melalui pengkajian dan analisis para pakar hukum pidana. Oleh karena itu pidanaan harus dikasih porsi yang besar, karena mengingat begitu berat tugasnya, di satu sisi hulasan harus tegak meskpun langit akan runtuh, di lain pihak ada pemikiiran-pemikiran yang

¹² Barb Tews, *Litle Boliof Restorative Justice for People in Prison*, (Intercourse, PA: Good Nooks, 2006), hal. 37-42

lebih modern yang menempatkan hukum pidana sebagai
suatu yang tidak seram dan kaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Beccaria, *Of Crime And Punishment*, Translated by Jane Grigson, New York: Marsillo Publiser, 1996.
- Hamzah, Andi dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Pidana di Indonesia*. Jakarta : Akademika Presindo, 1987.
- Has, A. Sanusi. *Penologi*. Jakarta : Rasastra, 1994.
- Loqman, Loebby. *Pidana dan Pidanaaan*. Jakarta : Datacom, 2001.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Penerbit UNDIP, 1995.
- Rahayu, Soetjipto. Sistem *Peradilan Pidana Dalam Wacana Control Sosial*. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998.
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan), dalam Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Jakarta : Lembaga Kriminologi UI, 1994.
- Remington dan Ohlim. Sebagaimana dikutip Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisimisme*. Bandung: Bina Cipta, 1996.
- Topo, Santoso. *Polisi dan Jaksa : Keterpaduan atau Pergulatan*. Depok: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2000.

Tews, Bab. ***Little Book of Restorative Justice for People in Prison.***
Intercourse, PA: Good Nooks, 2006.

Zulfa, Eva Achyani. ***Pergeseran Paradigma Pemidanaan.***
Bandung: Lubuk Agung, 2011.